



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 383/PID.B/2013/PN.BTM.

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : HERRY DIANTO ALS ABOY ;  
Tempat lahir : Dabo Singkep ;  
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 26 Juli 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Balo Mas Asri Blok Topas No. 27  
Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 05 Mei 2013 No. SP.Han/53/V/2013/Reskrim sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 23 Mei 2013 No. PRINT-288/N.10.11/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2013 Nomor : PRINT - 1720/ N.10.11/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 383/Pen.Pid/2013/PN.BTM sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 383/Pen.Pid/2012/PN.BTM sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 383/ Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 383/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 12 Juli 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 383/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa : HERRY DIANTO ALS ABOY ;

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **HERRY DIANTO ALS ABOY** bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat jalan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Auto Plus ;
  - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari PT. Europe ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Dinamika Motor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari Ganda Auto;

Dikembalikan kepada PT. Prima Karya Nusa ;

- Menyatakan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-171/Oharda/BTM/07/2013 tanggal 02 Juli 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). TRIVERA HENDRA, (2). ELLY ADINDA (3) MARSIDI BIN KASRAN, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Auto Plus ;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari PT. Europe ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Dinamika Motor ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari Ganda Auto;
- Dikembalikan kepada PT. Prima Karya Nusa ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena upah ;
4. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

**Menimbang,** bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang,** bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

**Memperhatikan** : Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERRY DIANTO ALS ABOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ **PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** ”;

2. Menghukum terdakwa **HERRY DIANTO ALS ABOY** dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat jalan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Auto Plus ;
  - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari PT. Europe ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Dinamika Motor ;
  - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari Ganda Auto;Dikembalikan kepada PT. Prima Karya Nusa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **RABU tanggal 21 Agustus 2013** oleh kami : **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **THOMAS TARIGAN, SH, MH dan CAHYONO, SH, MH** masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti dihadapan **NUR SOLIKHIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. THOMAS TARIGAN, SH, MH**  
**OCTAVIANUS, SH, MH**

**JACK JOHANIS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

**2. CAHYONO, SH, MH**

**T. MELVARIA. S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)